



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **229** TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, instansi pembina perlu menyusun pedoman tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian/*inpassing*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta kejelasan tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian/*inpassing* perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.
- PERTAMA : Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Melalui Penyesuaian/*Inpassing* adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan 15 November 2024;

KETIGA : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 JUL 2024

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



BAHTIL LAHADALIA

PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
8. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat JF PKPM adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.
9. Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Penata Kelola Penanaman Modal adalah Pegawai ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.
10. Tata Kelola Penanaman Modal adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanaman modal.
11. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
12. Rekomendasi adalah keterangan hasil seleksi administrasi dan penilaian portofolio yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
13. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kelola Penanaman Modal sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Persyaratan Umum

1. Pengangkatan dalam JF PKPM melalui penyesuaian berlaku bagi PNS yang pada saat JF PKPM ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang tata kelola penanaman modal berdasarkan keputusan PPK atau PyB.
2. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi PNS yang akan menduduki JF PKPM.
3. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk pengangkatan JF PKPM ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
4. Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan berdasarkan kebutuhan JF PKPM yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
5. Penghitungan dan pengusulan kebutuhan JF PKPM sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sesuai dengan pedoman penghitungan kebutuhan JF PKPM Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 270 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

B. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengangkatan dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing*, harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang tata kelola penanaman modal paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai predikat kinerja paling rendah bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jenjang jabatan yang akan diduduki dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF PKPM;
 - h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian; dan
 - j. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian.
2. Pengangkatan dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan JF PKPM yang akan diduduki.
3. Lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan JF PKPM yang akan diduduki sebagaimana pada angka 2 dibuktikan dengan:
 - a. Peraturan mengenai fungsi dan struktur organisasi yang telah menyesuaikan dengan Jabatan Fungsional;
 - b. Hasil penetapan/persetujuan kebutuhan JF PKPM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Rekapitulasi lowongan kebutuhan, yang merupakan selisih antara kebutuhan JF PKPM dengan bezetting/eksisting pegawai JF PKPM.

4. Pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyampaian permohonan secara tertulis Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF PKPM dari Instansi Pemerintah kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal disertai dokumen administrasi, dokumen portofolio dan dokumen pendukung dalam bentuk dokumen fisik dan/atau elektronik;
 - b. seleksi administrasi, penilaian portofolio dan verifikasi dokumen pendukung oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - c. penetapan Rekomendasi berdasarkan hasil seleksi administrasi, penilaian portofolio dan verifikasi dokumen pendukung;
 - d. pengangkatan dan pelantikan PNS dalam JF PKPM oleh Instansi Pemerintah berdasarkan Rekomendasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* dari Instansi Pemerintah ke Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan mengenai format surat permohonan Penyesuaian/*Inpassing* secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a tercantum dalam BAB VII DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN.
7. Permohonan Penyesuaian/*Inpassing* secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a diajukan dengan ketentuan:
 - a. pada Instansi Pembina, permohonan diajukan oleh pimpinan unit kerja eselon I (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya) yang bersangkutan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan yang dilengkapi dengan dokumen administrasi, dokumen portofolio dan dokumen pendukung;
 - b. pada Instansi Pusat, permohonan diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilengkapi dengan dokumen administrasi, dokumen portofolio dan dokumen pendukung;
 - c. pada Instansi Daerah Provinsi, permohonan diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan (Setda Provinsi) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilengkapi dengan dokumen administrasi, dokumen portofolio dan dokumen pendukung;
 - d. pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota, permohonan diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan (Setda Kabupaten/Kota) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilengkapi dengan dokumen administrasi, dokumen portofolio dan dokumen pendukung.
8. Dokumen administrasi, dokumen portofolio dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a terdiri atas:
 - a. salinan hasil penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. rekapitulasi lowongan kebutuhan;
 - c. hasil pindai asli atau salinan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
 - d. hasil pindai asli atau salinan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir;
 - e. hasil pindai asli atau salinan surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisir;
 - f. hasil pindai asli atau salinan surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;

- g. hasil pindai asli atau salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - h. hasil pindai asli atau salinan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - i. hasil pindai asli atau salinan surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
 - k. surat pernyataan melakukan kegiatan tugas JF PKPM paling singkat 2 (dua) tahun;
 - l. daftar riwayat hidup;
 - m. formulir penilaian portofolio;
 - n. surat pernyataan kesediaan menjadi PKPM;
 - o. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana dari pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit kerja dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan; dan
 - p. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit kerja dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan.
9. Pendidikan Terakhir yang dimaksud pada angka 8 huruf c dan d adalah pendidikan terakhir yang telah disesuaikan atau dicantumkan gelarnya oleh Badan Kepegawaian Negara.
10. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c sampai dengan huruf i dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Instansi Pusat dan Pembina.
11. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c sampai dengan huruf i dilegalisir oleh pimpinan dinas/badan yang membidangi Sumber Daya Manusia/kepegawaian pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
12. Ketentuan mengenai format berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf k sampai dengan huruf p tercantum dalam sesuai dengan format pada BAB VII DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN.

BAB III SELEKSI

A. Umum

1. Terhadap berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian B. Persyaratan dan Tata Cara dilakukan seleksi administrasi, penilaian portofolio dan verifikasi dokumen pendukung.
2. Seleksi administrasi, penilaian portofolio dan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk mengetahui pengalaman PNS dalam pelaksanaan tugas tata kelola penanaman modal berdasarkan jenjang akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman bertugas, pelaksanaan kegiatan terkait tata kelola penanaman modal, serta prestasi lainnya.

B. Tim Seleksi

1. Seleksi administrasi, penilaian portofolio dan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Bagian A. Umum angka 1 dilaksanakan oleh tim seleksi.
2. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. tim seleksi pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing*, selanjutnya disebut Tim Seleksi;
 - b. sekretariat.
3. Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disesuaikan dengan kebutuhan penyesuaian/*inpassing*.
4. Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berjumlah ganjil.
5. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
6. Penetapan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat didelegasikan kepada Pejabat yang Berwenang.
7. Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 berasal dari Instansi Pembina.
8. Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
9. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 sampai dengan angka 8 mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administrasi pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
 - b. memeriksa kesesuaian jenjang akademik, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
 - c. melakukan penilaian portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam JF PKPM melalui penyesuaian;
 - d. menetapkan hasil seleksi administrasi beserta jenjang jabatan dan jumlah angka kredit JF PKPM; dan
 - e. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti penyesuaian JF PKPM kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
10. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

11. Penetapan sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 11 dapat didelegasikan kepada Pejabat yang Berwenang.
12. Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 11 berasal dari unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
13. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam angka 11 sampai dengan angka 12 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rekapitulasi data daftar usulan pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* dari Instansi Pemerintah;
 - b. mengumumkan hasil seleksi administrasi usulan pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* dari Instansi Pemerintah; dan
 - c. menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada Tim Seleksi.

C. Pelaksanaan Seleksi

1. Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Bagian A angka 1 dilaksanakan dengan melakukan verifikasi kesesuaian persyaratan, penilaian portofolio dan kelengkapan dokumen pada berkas persyaratan administrasi pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* yang diajukan oleh Instansi Pemerintah.
2. Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Instansi Pemerintah pengusul atau diumumkan dalam laman elektronik JF PKPM.

BAB IV REKOMENDASI DAN ANGKA KREDIT

A. Rekomendasi

1. PNS yang dinyatakan lulus tahapan seleksi Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Bab III SELEKSI Bagian C diberikan surat Rekomendasi dari Instansi Pembina untuk diangkat dalam JF PKPM.
2. Dalam hal PNS yang akan diusulkan akan naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi dalam periode proses Penyesuaian/*Inpassing*, yang bersangkutan harus naik pangkat terlebih dahulu pada periode terdekat sebelum dilakukan Penyesuaian/*Inpassing*.
3. Rekomendasi yang ditetapkan Instansi Pembina ditandatangani oleh Pejabat pimpinan tinggi madya membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
4. Rekomendasi yang ditetapkan Instansi Pembina untuk JF PKPM Ahli Muda dan Ahli Pertama dapat ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Instansi Pembina.
5. Jenjang JF PKPM dalam masa penyesuaian ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF PKPM yang akan diduduki.
6. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berlaku sampai dengan masa Pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* berakhir.
7. Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan JF PKPM, Instansi Pemerintah dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam JF PKPM.
8. PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF PKPM dapat diusulkan kembali melalui Penyesuaian/*Inpassing* selama masih dalam kurun waktu pengusulan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
9. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam angka 9 sudah melewati kurun waktu yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, pengusulan menjadi JF PKPM dilakukan melalui proses pengangkatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Angka Kredit

1. Angka Kredit Penyesuaian/*Inpassing* diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta jenjang pendidikan.
2. Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sebagai berikut:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
3. Dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung sejak calon PNS.
4. Pangkat dan golongan ruang serta jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF PKPM yang akan diduduki.
5. PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir.

6. PNS yang diangkat dalam JF PKPM melalui penyesuaian/*inpassing* diberikan AK yang ditetapkan dari AK penyesuaian, sebagai berikut:

No	Gol Ruang	Ijazah/STTB Yang Setingkat	AK Kenaikan Pangkat	Angka Kredit dan Masa Golongan Ruang				
				< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
1	III/a	S1/DIV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	S1/DIV	50	3	18	28	38	47
		S2	50	4	19	29	39	48
3	III/c	S1/DIV	100	5	35	55	75	95
		S2	100	6	36	56	76	96
		S3	100	7	37	57	77	97
4	III/d	S1/DIV	100	5	35	55	75	95
		S2	100	6	36	56	76	96
		S3	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	S1/DIV	150	8	53	83	113	143
		S2	150	9	54	84	114	144
		S3	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	S1/DIV	150	8	53	83	113	143
		S2	150	9	54	84	114	144
		S3	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	S1/DIV	150	8	53	83	113	143
		S2	150	9	54	84	114	144
		S3	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	S1/DIV	200	10	70	110	150	190
		S2	200	12	72	112	152	192
		S3	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	S1/DIV/S2/S3	**	200	200	200	200	200

7. Selain itu, PNS diberikan tambahan AK dasar, sebagai berikut:

JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Ahli Madya	IV/c	300
	IV/b	150
	IV/a	0
Ahli Muda	III/d	100
	III/c	0
Ahli Pertama	III/b	50
	III/a	0

8. Contoh Angka Kredit Pejabat Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Sdr. Gilang Ramadhan, S.T., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kepangkatan 3 (tiga) tahun, jabatan Pengawas. Diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda melalui penyesuaian sehingga Angka Kredit yang diberikan, yaitu:

- Angka Kredit penyesuaian sejumlah 75 (tujuh puluh lima);
- Angka Kredit Dasar sejumlah 100 (seratus);
- Penetapan Angka Kredit untuk penyesuaian ditetapkan sebesar $75 + 100 = 175$

BAB V

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

1. PPK atau Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah dapat mengangkat Penata Kelola Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Rekomendasi Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Bab IV REKOMENDASI DAN ANGKA KREDIT.
2. Keputusan pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* disampaikan kepada Penata Kelola Penanaman Modal yang bersangkutan, dan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau kepala kantor regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan;
 - c. pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - d. kepala kantor pelayanan perbendaharaan yang bersangkutan; dan
 - e. pejabat lain yang dianggap perlu.
3. Keputusan pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mencantumkan pangkat, jabatan, dan besaran angka kredit yang bersangkutan sesuai dengan surat Rekomendasi dari Kementerian Investasi/BKPM.
4. PPK pada Instansi Pemerintah segera melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kepada PNS yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Kementerian Investasi/BKPM sebelum masa berlaku Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF PKPM berakhir.
5. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pada saat dilakukan pelantikan, telah ditetapkan peraturan mengenai fungsi dan struktur organisasi yang telah menyesuaikan dengan Jabatan Fungsional sesuai dengan Bab II PERSYARATAN DAN TATA CARA, huruf B, angka 3.a.
7. Periode pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan 15 November 2024.
8. Keputusan pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana format berikut:

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *
NOMOR

TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
....., NIP, jabatan
....., pangkat/golongan ruang, telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam
Jabatan Fungsional Penata kelola Penanaman Modal melalui
penyesuaian

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, kenaikan
Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan
5. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor Tentang Tata Cara
Pangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Melalui Penyesuaian/ *Inpassing*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal disesuaikan dalam Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal jenjang Ahli
dengan Angka Kredit sebesar (.....)

KEDUA :
..... **)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

BAB VI PELAPORAN

1. Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaporkan oleh PPK atau Pejabat yang Berwenang di Instansi Pemerintah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2024.
3. Menteri menyampaikan laporan pengangkatan PNS dalam JF PKPM melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Ketentuan mengenai format laporan PPK atau Pejabat yang Berwenang di Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum sebagai berikut :

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING* DI INSTANSI PEMERINTAH

NO.	NAMA	JENJANG JABATAN/ PANGKAT GOL. RUANG	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PENERBITAN SURAT REKOMENDASI	TANGGAL PELANTIKAN
TOTAL		 (orang) (orang) (orang)
			Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang*) 		

*) Pilih salah satu

BAB VII DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

Berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan:

- A. Struktur organisasi yang telah menyesuaikan dengan Jabatan Fungsional;
- B. Hasil penetapan/persetujuan kebutuhan JF PKPM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- C. Salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- D. Salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- E. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter atau rumah sakit pemerintah;
- F. Salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir;
- G. Salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;

H. Surat permohonan secara tertulis Penyesuaian/ *Inpassing*

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

Tempat, Tanggal, bulan dan tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan untuk mengikuti Penyesuaian/ *Inpassing*
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

Yth. Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama
Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Nomor 229 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Melalui Penyesuaian/ *Inpassing*. Bersama ini kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui Penyesuaian sebagaimana terlampir. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan, kami lampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi yang telah menyesuaikan dengan Jabatan Fungsional;
- b. Salinan hasil Penetapan Formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. Rekapitulasi lowongan kebutuhan JF PKPM;
- d. Salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- e. Salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter atau rumah sakit pemerintah;
- g. Salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir;
- h. Salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
- i. Surat pernyataan telah dan/atau sedang menjalankan tugas di bidang tata Kelola penanaman modal;
- j. Surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- k. Daftar riwayat hidup;
- l. Formulir portofolio;
- m. Surat pernyataan kesediaan menjadi PKPM;
- n. Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari PyB.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Kementerian/ Sekretaris
Utama/ Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah (K/L/D)

(Nama)

(NIP)

Lampiran Surat ...

Nomor :

Tanggal :

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat / Gol. Ruang	TMT Pangkat	Masa dalam Golongan Ruang	Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1									
2									
3									
dst									

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris
Utama/Kepala Daerah/Sekretaris Daerah (K/L/D)

(Nama)

(NIP)

I. Rekapitulasi lowongan kebutuhan Formasi JF PKPM

No	Jenjang Jabatan	Bezetting Pegawai	Penghitungan Kebutuhan	Lowongan	Jumlah Usulan	Link Bukti Dukung Jabatan
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	-	-	-	-	
2	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	-	-	-	-	
3	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	-	-	-	-	
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama	-	-	-	-	

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pejabat yang Berwenang,

(Ttd & stempel dinas)

(Nama)
(NIP)

J. Surat pernyataan telah dan/atau sedang menjalankan tugas di bidang tata kelola penanaman modal;

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN
TELAH DAN/ATAU SEDANG MENJALANKAN TUGAS
DI BIDANG PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/gol :
Jabatan : (PIMPINAN UNIT KERJA/JPT PRATAMA)
Unit Kerja :
Instansi :

Menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Telah dan/atau sedang menjalankan tugas di bidang Tata Kelola Penanaman Modal selama ... tahun ... bulan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
(PyB / JPT Pratama yang
membidangi Penanaman Modal)

(Ttd & stempel dinas)

(Nama)
(NIP)

K. Surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Yang bersangkutan:

- 1. tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- 2. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
- 3. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pejabat yang Berwenang,

(Ttd & stempel dinas)

(Nama)
(NIP)

L. Daftar riwayat hidup;



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Tempat, Tanggal Lahir	
4.	Jenis Kelamin	
5.	Pangkat/Golongan ruang terakhir	TMT:
6.	Jabatan	
7.	Alamat Rumah/ Domisili	
8.	Telp rumah	
9.	HP	
10.	E-mail	

II. RIWAYAT JABATAN				
1. Jabatan/pekerjaan yang pernah/sedang diemban				
No	Jabatan	Tugas dan Fungsi	Rentang Waktu	Instansi
1				
2				
3	...			

III. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN PENGHARGAAN*					
1. Pendidikan Formal					
No	Jenjang	Sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi (termasuk jurusan)	Tahun Lulus	Kota/Negara	Penghargaan yang didapat
1					
2					
3	...				

2. Pendidikan dan Latihan (Struktural, Fungsional, Teknis) / Pengembangan Kompetensi				
No	Nama Pendidikan dan Latihan/ Pengembangan Kompetensi	Penyelenggara/ Kota	Lama Diklat/ Pengembangan Kompetensi	Nomor Sertifi kasi
1				
2				
3	...			
3. Penghargaan/Tanda Jasa				
No	Jenis Penghargaan	Tingkat*	Diberikan Oleh	Tahun
1				
2				
3	...			

* Tingkat : Organisasi Kerja, Nasional, Internasional

IV. KARYA TULIS		
No	Judul dan Media Publikasi	Tahun
1		
2		
3	...	

V. PENGALAMAN				
1. Daftar kegiatan/organisasi yang pernah/sedang diikuti				
No	Nama Kegiatan/Organisasi	Jabatan	Rentang Waktu	Uraian Singkat Kegiatan/Organisasi
1				
2				
3	...			

Dengan ini saya menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini telah saya isi dengan benar dan lengkap. Apabila ternyata data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia menerima segala Tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina JF PKPM.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

(Nama)
(NIP)

M. Formulir portofolio;



FORMULIR PORTOFOLIO

I. KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Tempat, Tanggal Lahir	
4.	Jenis Kelamin	
5.	Pangkat/Golongan ruang terakhir	TMT:
6.	Jabatan	
7.	Alamat Rumah/ Domisili	
8.	Telp rumah	
9.	HP	
10.	E-mail	

II. Portofolio				
No	Jabatan	Uraian Tugas	Rentang Waktu	Link Bukti Dukung*
1				
2				
3	...			

*) Bukti dukung dapat berupa Surat Tugas/SK Tim/Disposisi/Laporan yang sesuai dengan Hasil Kerja/Output

Demikian Formulir Penilaian Portofolio ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,
(Atasan Langsung/JPT Pratama yang membidangi Penanaman Modal)

(Ttd & stempel dinas)

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

N. Surat pernyataan kesediaan menjadi PKPM:

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
2. bersedia melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Tata Kelola Penanaman Modal; serta
4. bersedia menjadi anggota secara aktif pada organisasi profesi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan,

(Atasan Langsung/JPT Pratama
yang membidangi Penanaman
Modal)

(Ttd & stempel dinas)

(Nama)

(Nama)

(NIP)

(NIP)

- O. Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari PyB.

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

1. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan; atau
2. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pejabat yang Berwenang,

(Nama)
(NIP)

BAB VIII PENUTUP

Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Melalui Penyesuaian/Inpassing ini ditetapkan untuk menjadi panduan dalam proses pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah Penata Kelola Penanaman Modal yang sesuai dengan kompetensinya.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



Bahlil Lahadalia
BAHLIL LAHADALIA